

### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR: 421/E, 729/2014

#### TENTANG

## PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2014

## BUPATI KUTAI TIMUR,

### Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap dan mandiri:
  - b. bahwa dalam rangka mencerdankan tehidupan Bangsa dan Sumber Daya Manusia di Wileyah Kabupaten Kuti Timur, perlu meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dengan pendirian sekolah agar menenuhi kebutuhan daya tampung sekolah, khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukanan Selolah Dasar, Selolah Menengah Pertama Negeri di Wiapah Kabupaten Kutia Timur Tahun 20/14 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bunasi:

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Mulinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Immur, dan Kosa Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), Nomor 7 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 3896), Nomor 7 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentuang Pemerintahan Daerah (Jembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaiman telah ditubah beberapa kali, terakhir dengara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentuang Perubahan kedua satu burdang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentuang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4844).

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
   Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
- Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 6. Peraturun Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Peryelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106), sebagainan telah dividuh dengan Peraturan Penerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Nomor 17 Nomor 18 Nomor
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
  Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan
  Dasar dan Menengah;
  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23
- Tahun 2006 tentang Standar Kompetisi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Pembukaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014, dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dajam Lampiran Keputusan ini.

KESATU

Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (BD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ihi, masing-masing mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. KETIGA

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 14 Juli Tahun 2014 dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pentepannya, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 6 Oktober 2014

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
  Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
- Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
  Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
- Masing-masing Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR : 421/K.729/2014 TANGGAL : 6 Oktober 2014

# DAFTAR NAMA PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2014

Γ			KECAMATAN	NSS
-	NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	1100
	1	SDN 006 Batu Ampar	Batu Ampar	10.1.16.10.17.006
-	2.	SDN 011 Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	10.1.16.10.12.013
-	3.	SMP Negeri 5 Sangatta Utara	Sangatta Utara	20.1.16.10.04.078
	4.	SMP Negeri 4 Kaliorang	Kaliorang	20.1.16.10.10.079

A THE AN NOOR